



KEMENTERIAN  
PELINDUNGAN  
PEKERJA MIGRAN  
INDONESIA/BADAN  
PELINDUNGAN PEKERJA  
MIGRAN INDONESIA

NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
DAN  
KEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/  
BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA  
TENTANG  
SINERGI PENYELENGGARAAN PENEMPATAN DAN PELINDUNGAN  
PEKERJA MIGRAN INDONESIA MELALUI TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

NOMOR: 26/UN27/KS/2025

NOMOR: MoU.22/02.01/KS.01/IV/2025

Pada hari ini, Senin, tanggal Empat belas, bulan April, tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (14-04-2025) di Surakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. HARTONO : Rektor Universitas Sebelas Maret, yang diangkat berdasarkan Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret Nomor 15/UN27.MWA/HK/2024 tanggal 8 Agustus 2024 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sebelas Maret Masa Jabatan 2024-2029, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Sebelas Maret, berkedudukan di Jalan Ir. Sutami 36, Jebres, Surakarta Jawa Tengah 57126, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. ABDUL KADIR KARDING : Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/ Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 133/P Tahun 2024-2029 tanggal 20 Oktober 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, berkedudukan di Jalan MT. Haryono Kav. 52, Pancoran, Jakarta Selatan 12770, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK masing-masing dalam kedudukan tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU merupakan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang berada di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret yang berkewajiban untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. PIHAK KEDUA adalah kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang merupakan lingkup dari urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan/ lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK dengan ini sepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman tentang Sinergi Penyelenggaraan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Melalui Tridharma Perguruan Tinggi, yang selanjutnya disebut Nota Kesepahaman, dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

#### PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai dasar pelaksanaan kerja sama saling menguntungkan yang dibuat sesuai dengan ruang lingkup Nota Kesepahaman ini.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk meningkatkan kerja sama dalam penyelenggaraan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia melalui Tridharma Perguruan Tinggi.

#### PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. pendidikan dan pengajaran;
- b. penelitian dan pengembangan;
- c. pengabdian kepada masyarakat;
- d. pertukaran data dan/atau informasi terkait perlindungan Pekerja Migran Indonesia; dan
- e. kerja sama lainnya yang disepakati secara tertulis oleh PARA PIHAK.

PASAL 3  
PELAKSANAAN

Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang akan dilaksanakan oleh pejabat yang diberi tugas/kuasa oleh PARA PIHAK dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 4  
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai dengan kesepakatan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud memperpanjang jangka waktu Nota Kesepahaman, PIHAK tersebut wajib menyampaikan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal Nota Kesepahaman ini akan diakhiri oleh salah satu PIHAK, PIHAK yang akan mengakhiri wajib menyampaikan permohonan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum Nota Kesepahaman ini diakhiri.

PASAL 5  
KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan dan komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Nota Kesepahaman ini harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak sebagai berikut:  
PIHAK KESATU:

u.p : Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja sama,  
Internasionalisasi, dan Informasi  
Alamat : Jalan Ir. Sutami 36 Ketingan, Jebres, Surakarta Jawa Tengah  
57126  
No. Telepon : (0271) 646994, 646624, 646761  
Email : Warek4@mail.uns.ac.id

PIHAK KEDUA:

u.p : Kepala Biro Manajemen Kinerja dan Kerjasama  
Alamat : Jalan MT. Haryono Kav. 52, Pancoran Jakarta Selatan  
Telepon : (021) 7994166  
Email : kerjasama@bp2mi.go.id

- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau alamat korespondensi terakhir yang tercatat pada masing-masing PIHAK, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lain dalam Nota Kesepahaman ini selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah perubahan alamat dimaksud.
- (3) Jika perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan, maka surat-menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya dengan dikirimkannya surat atau pemberitahuan tersebut ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

**PASAL 6  
LAIN-LAIN**

- (1) Nota Kesepahaman ini tetap mengikat PARA PIHAK walaupun di antara salah satu PIHAK atau PARA PIHAK terjadi perubahan atau penggantian status kelembagaan atau pimpinan. Para pengganti adalah PIHAK yang sah sesuai peraturan perundang-undangan dan karenanya berwenang melanjutkan dan melaksanakan Nota Kesepahaman ini.
- (2) Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (3) Setiap perubahan dan segala sesuatu yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan dibuat dalam suatu addendum dan/atau amandemen yang disepakati PARA PIHAK, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, ditandatangani oleh PARA PIHAK, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan masing-masing PIHAK memperolehnya.

PIHAK KESATU,



PIHAK KEDUA,

